



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id

J A M B I - 36128

**IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA**

Nomor : 420/ 04 /DPMPTSP/2025

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/151/DISDIK/PAUD-PNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: LKP KAMPUNG INGGRIS JAMBI
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Kursus Bahasa Inggris
Nama Pemilik	: Ahmad Afandi, S.Pd, M.Pd
Alamat	: Jl. Pangeran Hidayat Lrg. Siswa RT. 06 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi
NIB	: 0902230040592

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 / 03 / 2030

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 05 / 03 / 2025



**YON HERI, SP, ME**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP-19690801 199703 1 007





PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp & Fax (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Nomor : 420/04/DPMPTSP/2015

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Sesuai permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel An. **AHMAD AFANDI, S.Pd, M.Pd** tanggal 15 Januari 2025 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/151/DISDIK/PAUD-PNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 kepada tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :

Nama lembaga : **LKP KAMPUNG INGGRIS JAMBI**  
Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
Program Kegiatan : **KURSUS BAHASA INGGRIS**  
Alamat : **JL. PANGERAN HIDAYAT LRG. SISWA RT. 06**  
Kelurahan : **SUKA KARYA**  
Kecamatan : **KOTA BARU**  
Nama Pemilik : **AHMAD AFANDI, S.Pd, M.Pd**  
NIB : **0902230040592**

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal  
**05 / 03 / 2025**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lambat 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : **05 / 03 / 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI



YON HERI, SP, ME  
PENBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690801 199703 1 007